BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/73 /KPTS/III.04/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efektifitas pelaksanaan, pengendalian, koordinasi dan keberlangsungan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Ketua:
   1. bertanggung jawab terhadap pusat data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan agar dapat berfungsi dengan baik;
   2. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data SIAK;
   3. pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

b. Sekretaris:
   1. membantu ketua dalam hal tugas administrasi;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait pembaharuan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota/admin, administrator database dan operator; dan
   4. menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel.

c. Anggota :
   1. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait pembaharuan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada administrator database dan operator;

OPD | KABAG HUKUM

4. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Petugas Administrator Data *Base* dan Operator;
5. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
6. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.

d. Administrator Data *Base*:
1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem database SIAK;
2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem database SIAK;
3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja database SIAK;
4. pembaruan data kependudukan, penyimpanan data cadangan, dan pemulihan database SIAK; dan
5. pemantauan terhadap hak akses database SIAK.

e. Operator:
1. pengoperasian SIAK;
2. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk;
3. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk;
4. pencetakan dokumen kependudukan;
5. verifikasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan; dan
6. pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan.

f. *Front Office:*
1. memastikan kebersihan, kerapihan ruang pelayanan masyarakat;
2. memberi informasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
3. membantu masyarakat dalam melengkapi dan mengisi formulir administrasi kependudukan;
4. menangani keluhan dan permintaan masyarakat;
5. memastikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat;

KETIGA : Administrator Data *Base*, Operator dan *Front Office*, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kepala Badan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/III.04/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KETUA
2.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS
3.	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
4.	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	ANGGOTA
5.	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
6.	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
7.	KASI PINDAH DATANG PENDUDUK	ANGGOTA
8.	KASI PENDATAAN PENDUDUK	ANGGOTA
9.	KASI IDENTITAS PENDUDUK	ANGGOTA
10.	KASI KELAHIRAN	ANGGOTA
11.	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
12.	YESI EPI ANINGSIH	FRONT OFFICE
13.	RISTIAWATI, S.Pd	FRONT OFFICE
14.	ZULFA	ADMINISTRATOR I
15.	NOVAN SUGARA	ADMINISTRATOR II
16.	ANDI SAPUTRA, SE	ADMINISTRATOR III
17.	MARTHIN PRAMONO POLUAN	OPERATOR
18.	ELDAWATI, S.Pd	OPERATOR
19.	YANTI MARIDA	OPERATOR
20.	OKTA SELVIANA, SE	OPERATOR
21.	ENI MELIANA, A. Md	OPERATOR
22.	RONITA	OPERATOR
23.	DEVI DIARTI	OPERATOR
24.	NUR AZMI	OPERATOR
25.	KUSMIYATI, A.Md	OPERATOR
26.	RIYA DUANTI, A.Md	OPERATOR

OPD | KABAG HUKUM

27.	NETI YUNITA	OPERATOR
28.	HENDI FITRIADY	OPERATOR
29.	WIRA YUDHA	OPERATOR
30.	RUSTAMA	OPERATOR
31.	ERISKA DINATA	OPERATOR
32.	AGUSTA PRATAMA	OPERATOR
33.	ANTON EFFENDI, A.Md	OPERATOR
34.	SETIO RINI, A.Md.P	OPERATOR
35.	SABAR SUPRIYANTO, SP	OPERATOR
36.	SAPRIYANTO, SE	OPERATOR
37.	MAYA PUSPITA SARI	OPERATOR
38.	PUJO CAHYONO	OPERATOR
39.	HOIRUL MAKMUR	OPERATOR
40.	SUDIRMAN, A.Md	OPERATOR
41.	SUHENDRA	OPERATOR
42.	NOVILIA, SIP	OPERATOR
43.	ERIK SAPUTRA	OPERATOR
44.	EFRI EFENDI, A.Md	OPERATOR
45.	NORA ATYAGARI, SIP	OPERATOR
46.	ANDRIYANSAH, SE	OPERATOR
47.	LANGGENG DWIJAYANTO, SE	OPERATOR
48.	WILDAN NAFI SETYO NUGROHO	OPERATOR
49.	EDI PRIYANTO, S.Kom	OPERATOR
50.	RENITA MEILINDA	OPERATOR
51.	RULI SASMITA	OPERATOR
52.	EVALIYA	OPERATOR
53.	JANNA YANTI	OPERATOR
54.	DIANIKA SANTI, SIP	OPERATOR
55.	ASHADINATA, SIP	OPERATOR
56.	NAZRIM	OPERATOR
57.	HERLINA, S. Kom	OPERATOR
58.	LINA FAJRIYANA	OPERATOR
59.	SANIATUN	OPERATOR
60.	HESTA WIRINA	OPERATOR
61.	RIMAYANI	OPERATOR
62.	WITA LIYA, SE	OPERATOR
63.	DEPIYONI	OPERATOR
64.	MEGA APRIANA	OPERATOR
65.	ROBI NURMARYANTI	OPERATOR
66.	KORIAH, SIP	OPERATOR
67.	RIKA DESTIANA, S.Pd	OPERATOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARIOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Kependudukan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	